



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Lutfi Kurniawan Bin Sujiono (Alm)
Tempat lahir : Kutai Kartanegara
Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 07 April 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT.23 Desa Bukit Pariaman,
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten
Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "CUT NOVI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu,
Halaman 1 dari 20 putusan pidana Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 06 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 17 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Lutfi Kurniawan Bin Sujiono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa Muhammad Lutfi Kurniawan Bin Sujiono oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,56 gram:
 - 1 (satu) buah pipet Kaca
 - 1 (satu) Sendok takar
 - 1(satu) korek api gas
 - 1 (satu) alat hisap bong
 - 1 (satu) korek api gas

Agar dirampas dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp.2.000.000,-

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN Bin SUJIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.10 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Suka Maju Rt. 023 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Rt. 023 Separi I Kecamatan Tenggara Seberang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN bersama-sama menggunakan sabu-sabu di dalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa ditelpon oleh Mr.X memesan sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman tepatnya di samping Masjid Nurul Hidayah. Saat itu terdakwa menyetujui pesanan Mr.x. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN untuk mengantar sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Mr. X ditempat tersebut, saat itu saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menyetujuinya. Kemudian saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-5676 UM milik terdakwa berangkat menuju samping Masjid Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman. Setelah tiba di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di samping Masjid Desa Pariaman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/Sp3.13030/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih masing-masing 0,25 gram, berat bersih keseluruhan 4,56 gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 4,56 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 11209/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 23584/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN Bin SUJIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.10 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Suka Maju Rt. 023 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Rt. 023 Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN bersama-sama menggunakan sabu-sabu di dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ditelpon oleh Mr.X memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Jalan Teratai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Desa Bukit Pariaman tepatnya di samping Masjid Nurul Hidayah, saat itu terdakwa menyetujui pesanan Mr.x. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN untuk mengantar sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Mr. X ditempat tersebut, saat itu saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menyetujuinya. Kemudian saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-5676 UM milik terdakwa berangkat menuju samping Masjid Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman. Setelah tiba di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di samping Masjid Desa Pariaman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/Sp3.13030/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih masing-masing 0,25 gram, berat bersih keseluruhan 4,56 gram.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 4,56

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 11209/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 23584/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BINTANG SAROFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Separi 1 Rt. 023 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat sekitaran jalan teratai Desa Bukit Pariaman Separi sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut.
- Bahwa benar saksi langsung melakukan penggrebekan saat saksi Arif Suhud (penuntutan terpisah) di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



masyarakat di samping Masjid Desa Pariaman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **ARIF SUHUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Separi 1 Rt. 023 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan (diajukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai di rumah terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan, selanjutnya terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus tisu warna putih ke Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Separi 1 Rt. 023 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal saksi (Mr.X. saat itu saksi menyanggupi permintaan terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan. Selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan nomor Polisi KT

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



5676 UM milik saksi Muhammad Luthfi Kurniawan pergi menuju ketempat tersebut dan setelah sampai, sebelum saksi sempat bertemu dengan Mr.X saksi langsung ditangkap oleh saksi Aryel Jerrison dan saksi Irvandi keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu dibungkus tisu warna putih yang dijatuhkan dekat kaki saksi, setelah ditanyakan saksi mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan. Selanjutnya saksi Aryel Jerrison dan saksi Irvandi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan yang sedang berada dirumahnya, setelah ditanyakan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi dan terdakwa Muhammad Luthfi Kurniawan berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.10 wita, di Dusun Suka Maju Rt. 023 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Rt. 023 Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN bersama-sama menggunakan sabu-sabu di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa ditelpon oleh Mr.X memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman tepatnya di samping Masjid Nurul Hidayah. Saat itu terdakwa menyetujui pesanan Mr.x. Selanjutnya terdakwa menyuruh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN untuk mengantar sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Mr. X ditempat tersebut, saat itu saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menyetujuinya. Kemudian saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-5676 UM milik terdakwa berangkat menuju samping Masjid Jalan Teratai Desa Bukit Pariam.

- Bahwa setelah tiba di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di samping Masjid Desa Pariam sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,56 gram
- 1 (satu) buah pipet Kaca
- 1 (satu) Sendok takar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) korek api gas
- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) korek api gas.
- 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.10 wita, di Dusun Suka Maju Rt. 023 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Rt. 023 Separi I Kecamatan Tenggaraong Seberang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN bersama-sama menggunakan sabu-sabu di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa ditelpon oleh Mr.X memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman tepatnya di samping Masjid Nurul Hidayah. Saat itu terdakwa menyetujui pesanan Mr.x. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN untuk mengantar sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Mr. X ditempat tersebut, saat itu saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menyetujuinya. Kemudian saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-5676 UM milik terdakwa berangkat menuju samping Masjid Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman.
- Bahwa setelah tiba di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di samping Masjid Desa Pariaman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus



dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN BIN SUJIONO (ALM)** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 16.10 wita, di Dusun Suka Maju Rt. 023 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman Rt. 023 Separi I Kecamatan Tenggara Seberang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN bersama-sama menggunakan sabu-sabu di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa ditelpon oleh Mr.X memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman tepatnya di samping Masjid Nurul Hidayah. Saat itu terdakwa menyetujui pesanan Mr.x. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN untuk mengantar sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Mr. X ditempat tersebut, saat itu saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menyetujuinya. Kemudian saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT- 5676 UM milik terdakwa berangkat menuju samping Masjid Jalan Teratai Desa Bukit Pariaman.

Menimbang, bahwa setelah tiba di samping masjid, saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN ditangkap oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA keduanya Petugas Polisi Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di samping Masjid Desa Pariaman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu digenggaman tangannya. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA melakukan pemeriksaan/introgasi kepada saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, diakui 4 (empat) paket sabu di dapat dari terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN, saksi HENDRA

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA membawa saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN menuju kerumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan saksi BINTANG SAROFA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. Kemudian dilakukan pengeledahan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah suprei di atas kasur kamar terdakwa. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF SUHUD Bin SAYIN berikut barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/Sp3.13030/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih masing-masing 0,25 gram, berat bersih keseluruhan 4,56 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 4,56 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 11209/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 23584/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terdakwa sedang sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/Sp3.13030/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih masing-masing 0,25 gram, berat bersih keseluruhan 4,56 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 4,56 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 11209/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 23584/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,56 gram:
- 1 (satu) buah pipet Kaca
- 1 (satu) Sendok takar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) korek api gas
- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) korek api gas

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai Rp.2.000.000,-.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN Bin SUJIONO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,56 gram:
 - 1 (satu) buah pipet Kaca
 - 1 (satu) Sendok takar
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) alat hisap bong
 - 1 (satu) korek api gas

Agar dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Agar dirampas untuk negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.